



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/0827/435.101.102/SK/VIII/2018
TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan ijin operasional kepada:
Nama : " **LBB PRISMA** "
Alamat : Dr. Wahidin No. 19 Pajagalan
Kabupaten/Provinsi : Sumenep /Jawa Timur
Nomor Akte Notaris : 8
Tanggal : 22 Agustus 2016
Nomor SK Menkumham : AHU-0071540.AH.01.07. Tahun 2016
Tanggal : 23 Agustus 2016

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kursus Jenis Program (LKP)

Jenis Kegiatan : Bimbingan Belajar
Ketua : Chairil Iskandar, S.T
Status Ijin : **BARU**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Lembaga Kursus sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung Tanggal : 17 Desember 2018 s/d 22 Nopember 2022

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 14 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
NIP.195812311977031014

